



## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo

Muhammad Jumsar<sup>1\*</sup>, Jamal Qadar<sup>2</sup>, Burhanuddin Burhanuddin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Puangrimaggalatung, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Puangrimaggalatung, Maddukelleng, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: [uniprima@gmail.com](mailto:uniprima@gmail.com)\*

**Abstract.** *Accountability in managing Village Fund Allocation (ADD) is crucial to ensure effective, efficient, and compliant use of the funds. This study investigates how accountability in ADD management is implemented in Lattimu Village, Bola Subdistrict, Wajo Regency, through planning, implementation, and reporting stages while identifying supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data were gathered through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that ADD accountability in Lattimu Village aligns with applicable regulations, covering planning, implementation, and reporting processes. Active community participation during village meetings emerged as a significant supporting factor. However, challenges such as limited technological proficiency among village officials and the community's low educational levels hinder effective management. The study recommends increasing human resource capacity through technical training and fostering greater community involvement in decision-making forums. Strengthening these aspects is expected to enhance the transparency, effectiveness, and efficiency of ADD management, ensuring better outcomes for the village development initiatives.*

**Keywords:** *Accountability, Village Fund, Transparency*

**Abstrak.** Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Lattimu diterapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas ADD di Desa Lattimu telah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi yang berlaku, meskipun terdapat kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi masyarakat. Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa. Studi ini menemukan bahwa kendala utama dalam pengelolaan ADD adalah kurangnya kemampuan perangkat desa dalam penggunaan teknologi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk optimalisasi pengelolaan ADD, pengadaan pelatihan teknis, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Dengan upaya ini, pengelolaan ADD diharapkan dapat lebih transparan, efektif, dan efisien.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Transparansi

### 1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan Indonesia, desa memiliki peran yang sangat penting sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prakarsa masyarakat dan hak-hak tradisional yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahannya, termasuk pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki batas wilayah yang jelas dan memiliki otoritas dalam hal-

hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hak ini diakui dan dihormati, sehingga desa memiliki peran sentral dalam pembangunan negara.

Pentingnya desa dalam sistem pemerintahan Indonesia semakin terlihat dengan adanya peraturan yang mendukung pemberian kewenangan lebih besar kepada desa melalui desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah, termasuk desa, untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri dengan kontrol dari pemerintah pusat yang berfungsi sebagai fasilitator. Pada masa Orde Baru, pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam oleh pemerintah pusat. Namun, pada masa reformasi, fokus pembangunan desa mulai lebih mengarah pada pemberdayaan desa itu sendiri, di mana pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai pemberi bantuan, pengawasan, dan fasilitasi.

Dalam rangka mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, Alokasi Dana Desa (ADD) diperkenalkan sebagai sumber pendanaan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan desa, dengan tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa diberikan kepada kabupaten untuk selanjutnya disalurkan ke desa-desa yang berhak, dengan jumlah minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Melalui ADD, desa diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi hal yang sangat penting agar dana yang diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Dalam hal ini, akuntabilitas melibatkan transparansi dalam penggunaan dana, laporan keuangan yang jelas, dan pengawasan dari masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, setiap kegiatan yang dibiayai oleh ADD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, guna mengevaluasi efektivitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan lembaga-lembaga pemerintahan, kebijakan publik, serta interaksi antara lembaga negara dengan masyarakat. Chandler dan Plano (2004) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup proses pengorganisasian sumber daya untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Dimock dan Koenig (2007) yang melihat administrasi publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan politiknya di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Dimensi-dimensi administrasi publik menurut beberapa ahli, administrasi publik terdiri dari enam dimensi utama: kebijakan publik, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, akuntabilitas kinerja (Ibrahim, 2007).

### **Konsep Akuntabilitas dalam Administrasi Publik**

Akuntabilitas adalah kewajiban suatu badan atau individu untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang. Dalam administrasi publik, akuntabilitas memiliki dua dimensi utama: vertikal dan horizontal (Pasolong, 2007). Akuntabilitas vertikal mengacu pada pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan kebijakan kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal lebih berfokus pada pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Terkait dengan akuntabilitas internal, setiap individu atau kelompok dalam organisasi pemerintahan diharapkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan langsung, sementara akuntabilitas eksternal berfokus pada tanggung jawab lembaga pemerintah untuk memberikan laporan kepada masyarakat atau pihak luar terkait kinerja dan penggunaan sumber daya yang dikelola (Ibrahim, 2007). Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencakup transparansi penggunaan dana dan kewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Mardiasmo, 2002).

## **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengelolaan ADD adalah bagian integral dari pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Perencanaan penggunaan ADD dilakukan melalui musyawarah desa, yang melibatkan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil dari musyawarah ini dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang didanai oleh ADD harus dilaksanakan sesuai dengan APBDesa yang telah disetujui. Setiap pengeluaran harus dicatat dengan transparan dan didukung oleh bukti yang sah. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan ADD harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Setiap penggunaan ADD harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang, seperti Bupati/Walikota, dalam bentuk laporan tahunan. Laporan ini mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

## **Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan ADD, berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Mardiasmo, 2002).

## **3. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang meng-gambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lattimu**

Alokasi Dana Desa di Desa Lattimu digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang telah disusun dalam perencanaan desa. Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) untuk menentukan prioritas pembangunan. Dalam setiap tahapan perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, desa Lattimu berusaha memastikan partisipasi maksimal dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang aktif memberikan masukan dalam forum Musrenbang, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dokumen perencanaan lainnya.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan ADD dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan tani dan perbaikan jalan desa. Pemerintah desa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat kendala terkait penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), di mana sebagian pegawai desa belum sepenuhnya menguasai aplikasi ini, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

### **Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Setelah pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa Lattimu menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran ADD. Laporan ini disusun secara berkala setiap semester, dan pada akhir tahun, laporan pertanggungjawaban disusun untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa. Pemerintah desa juga menerapkan prinsip transparansi dengan mempublikasikan penggunaan dana ADD melalui spanduk yang dipasang di kantor desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana dana tersebut digunakan.

### **Faktor Pendukung Pengelolaan ADD**

Salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD di Desa Lattimu adalah partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat desa menunjukkan kesediaan untuk menyumbangkan sebagian tanah mereka demi kelancaran pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan jalan tani. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap pembangunan desa, yang memperlancar proses pengelolaan ADD. Selain itu, adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan lembaga masyarakat lainnya memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar.

## **Faktor Penghambat Pengelolaan ADD**

Pengelolaan ADD di Desa Lattimu juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Banyak petugas pelaksana di desa yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan kurangnya pelatihan teknis yang memadai, khususnya dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan desa, serta mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan.

## **Komunikasi dalam Pengelolaan ADD**

Komunikasi yang efektif juga menjadi tantangan dalam proses pengelolaan ADD. Meskipun masyarakat sangat antusias dalam menghadiri Musrenbang, mereka cenderung pasif dalam memberikan masukan secara langsung. Hal ini menghambat proses perencanaan karena pemerintah desa kesulitan untuk menggali lebih dalam aspirasi masyarakat. Keterampilan berbicara di depan umum yang kurang dimiliki sebagian besar peserta rapat menyebabkan komunikasi dalam forum tersebut tidak berjalan efektif.

Selain faktor partisipasi masyarakat, faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lattimu adalah adanya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Komunikasi yang baik terbukti sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Namun, tantangan muncul ketika masyarakat sulit untuk menyampaikan pendapat di depan umum, meskipun mereka antusias untuk berpartisipasi dalam perencanaan. Kurangnya keterampilan berbicara di depan umum menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung, yang dapat memengaruhi hasil musyawarah dan perencanaan pembangunan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara keinginan masyarakat dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Di sisi lain, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lattimu telah menunjukkan upaya yang baik meskipun terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Penggunaan teknologi ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Namun, tingkat keterampilan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi ini masih terbatas. Keterbatasan ini, ditambah dengan kurangnya bimbingan teknis yang memadai, menjadi faktor yang memperlambat proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi

SISKEUDES agar proses administrasi keuangan desa dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam aspek pelaporan, Desa Lattimu sudah melaksanakan kewajiban pelaporan dengan baik, termasuk laporan semesteran dan laporan akhir penggunaan ADD. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pelaporan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini terlihat dari penggunaan spanduk yang dipasang di kantor desa untuk mempublikasikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana ADD. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan berperan aktif dalam mengawasi proses pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel di tingkat desa.

Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi oleh Desa Lattimu adalah kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD. Sebagian besar kader desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan hanya mengenyam pendidikan SMA/SMK. Hal ini menjadi kendala dalam pengelolaan ADD, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kurangnya pengalaman dan pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang baik mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD, faktor motivasi masyarakat dalam berpartisipasi lebih dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan perlu diperhatikan. Dalam hal ini, kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan harus terus ditumbuhkan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan perencanaan dan pelaksanaan akan meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan. Penyuluhan mengenai manfaat alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi aktif mereka.

Secara keseluruhan, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lattimu menunjukkan adanya upaya yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Perbaikan dalam hal komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa, peningkatan kemampuan aparat desa dalam menggunakan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses pengelolaan dana desa ke depannya. Keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan akan menjadi kunci sukses bagi keberhasilan program-program yang didanai melalui Alokasi Dana Desa

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lattimu melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan secara aktif, dilaksanakan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dalam pembangunan fisik, pemerintah desa memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk berperan dalam proyek-proyek yang ada, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Pengelolaan ADD di Desa Lattimu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 113 tahun 2014, yang mengharuskan semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang didukung oleh bukti transaksi yang sah. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Jika tidak tersedia layanan perbankan, pengaturan transaksi dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang menjaga kelancaran administrasi keuangan desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, bahwa kinerja perangkat desanya perlu ditingkatkan dan perlu penambahan SDM (sumber daya manusia) agar mengurangi resiko kesalahan dalam pembuatan pelaporan keuangan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andriawan, J. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Skripsi, 12.
- Bolang, J. (2014, Desember). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Lex et Societatis*, 2(9), 38.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah. Andi.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosda Karya.

- Novi S., & Budiarmo. (2017). Analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/17140/16687>
- Nurnaningsih, & Muhtar Lutfi. (2015). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Wuasa kecamatan Lore Utara. Journal of Indonesia Development and Economics Analysis.
- Okta Rosalinda. (2014). Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Rahum Abu. (2015). Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(4), 1623-1636.
- Republik Indonesia. (2007). Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.